

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jasa Audit kian hari kian dibutuhkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir. Data strategis BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2008 hingga 2011 masing-masing adalah 6 %, 4,6%, 6,2%, 6,5 %. Sedangkan pertumbuhan di semester pertama 2012 adalah 6,3% (y-on-y). Sektor Industri pengolahan masih menjadi penyumbang besar terhadap PDB yaitu 23,6 %. Sementara itu jumlah perusahaan *listing* di BEI adalah 436 perusahaan per Desember 2011, dan data bulan Juni 2012 terdapat 445 perusahaan (www.Kontan.co.id / 27 Juni 2012). Dengan demikian pertumbuhan perusahaan di Indonesia tentu seharusnya menjadi peluang pasar tersendiri bagi para auditor untuk melakukan jasa auditnya.

Menurut data dari Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyebutkan bahwa jumlah Kantor Akuntan Publik tahun 2012 adalah 505 dengan Auditor BAP (Bersertifikat Akuntan Publik) sebanyak 1.044 orang. Sedangkan menurut data BPS menyebutkan bahwa jumlah perusahaan tahun 2010 terdapat 23.345 perusahaan. Jika dilihat secara data maka jumlah akuntan publik sangatlah tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang harus ditangani. Ini menyebabkan pasar audit di Indonesia semakin kompetitif dan harga yang ditawarkan-pun bersaing. Persaingan harga dalam pasar audit akan menjadi

penyebab utama mengapa *audit fee* semakin rendah (Jensen dan Payne, 2005:150).

Masalah penting dari persaingan harga adalah fenomena "*low balling*", auditor melakukan *low balling* ketika *audit fee* atas awal perikatan audit ditetapkan di bawah *current cost* (De Angelo dalam Elitzur dan Falk,1996:41). Dalam pengertian lain *low balling* terjadi ketika auditor menetapkan *fee* dibawah total *current cost* yang diharapkan periode awal perikatan audit terhadap klien (Schatzberg. 1994: 33). Dalam hasil penelitian Elitzur dan Falk (1996:41) menyebutkan bahwa *low balling* hanya akan terjadi dalam pasar yang kompetitif.

Lalu dalam penelitian Zef Afriansyah dan Sylvia Veronica (2007:17) disebutkan bahwa gambaran struktur pasar audit di Indonesia jika dilihat dari Jumlah klien maka termasuk oligopoli lemah, namun jika dilihat dari total aset klien maka struktur pasar audit di Indonesia tergolong oligopoli kuat. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pasar audit di Indonesia bersifat oligopoli yaitu dengan homogenitas jasa tetapi dikuasai oleh beberapa perusahaan audit besar.

Harga audit yang kompetitif dan fenomena *low balling* telah terjadi di Indonesia. Dalam sebuah artikel berita memberitakan bahwa masih maraknya "perang tarif" antar akuntan public sudah mengarah kepada hal yang tidak sehat. Banyak KAP yang melakukan banting harga jauh dibawah Surat Keputusan IAPI. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah sistem tender pekerjaan audit, jasa audit

sudah dinilai sebagai barang dan akibatnya pemenang tender adalah auditor yang berani mematok *fee* terendah (www.akuntanonline.com /5 Juli 2012).

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia mengeluarkan SK No: KEP.024/IAPI/VII/2008 dalam lampirannya menjelaskan, bahwa kompensasi perikatan audit (*audit fee*) atas pekerjaan pertama yang diberikan auditor kepada klien tidak boleh didiskon atas dasar kompensasi perkenalan. Surat tersebut menyatakan tegas bahwa seorang auditor tidak diperkenankan melakukan banting harga kepada klien sebagai permulaan, dengan harapan jasa auditnya akan kembali digunakan untuk periode selanjutnya. IAPI juga merespon dengan memasukkan *fee* akuntan publik dalam pasal 39 Anggaran Rumah Tangga (ART) IAPI. (www.akuntanonline.com/10 Agustus 2012)

Di sisi lain KAP besar seperti *Big four* (Pricewaterhouse Cooper, KPMG, Ernst & Young, Deloitte) masih menguasai sebagian besar total pendapatan jasa audit nasional. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan melansir data berdasarkan laporan keuangan tahunan kantor akuntan publik tahun 2010 yang diserahkan pada bulan April 2011 terdapat fakta bahwa kantor akuntan publik *big four* menguasai 65% dari Rp. 2,1 triliun total pendapatan KAP se-Indonesia. Dengan kata lain 35% pendapatan audit saja yang dinikmati oleh KAP berskala kecil dan menengah (www.akuntanonline.com/10 Juli 2012)

Secara umum kesepakatan mengenai besaran kompensasi audit diawali dari Surat Perikatan Audit (*engagement letter*). Di Peraturan Standar Audit (PSA)

No.55 telah mengatur tentang penerbitan Surat Perikatan Audit, bahwa dalam *engagement letter* Auditor boleh memasukkan unsur berupa besaran imbal jasa, perhitungannya dan proses penagihannya. Secara detail prinsip penetapan kompensasi perikatan audit (*audit fee*) telah diatur dalam SK No: KEP.024/IAPI/VII/2008 yaitu: kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab hukum, independensi, keahlian, *time budget*, dan basis penetapan fee yang disepakati.

Permasalahannya sejauh mana aturan tentang kompensasi perikatan audit sudah diterapkan di lapangan dan mengapa masih terjadi perang tarif audit? Peneliti berupaya menganalisis masalah ini melalui dua variabel untuk menguji seberapa besar pengaruhnya terhadap kompensasi perikatan audit. Variabel pertama adalah kompleksitas tugas, banyak tugas harus dimotivasi dengan kompensasi. Dalam situasi seperti itu, kompensasi individual telah menjadi motivasi untuk belajar bagaimana melakukan tugas yang lebih baik (Bailey dan Fessler, 2011:189). Dengan kata lain kompensasi menjadi faktor yang memotivasi orang untuk mengerjakan tugasnya secara lebih baik, tetapi apakah variabel kompleksitas tugas juga memiliki pengaruh terhadap variabel kompensasi perikatan audit? Jika terdapat pengaruh signifikan, maka akan sangat berguna untuk menetapkan audit berdasarkan banyak dan tingkat kesulitan tugas-tugas yang harus dikerjakan auditor.

Kompleksitas tugas yang dialami oleh auditor memiliki kaitan erat dengan kompleksitas jasa yang diberikan, semakin kompleks tugas yang ada maka

semakin kompleks jasa yang diberikan. Bonner (dalam Siti Jamilah et.al.,2007:4) menerangkan ada tiga aspek mengapa kompleksitas tugas perlu diteliti *pertama* adalah kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. *Kedua*, patut diduga bahwa sarana dan tehnik pembuatan keputusan telah dikondisikan ketika peneliti telah memahami keganjilan yang terjadi pada kompleksitas audit. *Ketiga*, pemahaman terhadap kompleksitas tugas akan membantu manajemen menemukan solusi yang tepat bagi staf audit dan tugas audit.

Berdasarkan argumentasi Prendergast (dalam Coronado dan Khrishnan, 2005:1). bahwa kompleksitas tugas meningkatkan nilai pengetahuan khusus manajer dan meningkatkan nilai delegasi dan sesuai dengan kebutuhan untuk menggunakan kompensasi insentif. Dari argumentasi ini dapat dipahami bahwa ketika tugas yang dihadapi semakin kompleks maka kompensasi harus sebanding dengan tugas yang dikerjakan. Begitu juga auditor dalam memberikan jasa auditnya, semakin kompleksitas tugas bertambah maka besaran *fee* telah sebanding dengan tugas yang dikerjakan.

Menghadapi fenomena banting barga yang terjadi dalam pasar audit maka yang menjadi patut pertanyaan adalah apakah penetapan kompensasi perikatan audit adalah sebanding dengan kompleksitas tugas yang akan dihadapi?

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah kode etik. Kasus-kasus dalam dunia etika bisnis bersumber kepada perlombaan pertumbuhan dan obsesi menjadi besar. Klien menginginkan pertumbuhan bisnis yang meningkat ini ditandai

dengan performa laporan keuangan, namun disisi lain kondisi pasar memiliki titik jenuh. Begitu juga klien ingin mempertahankan investor dan menjaga stabilitas investasi di bisnisnya. Begitu juga Kantor Akuntan Publik ingin mempertahankan reputasi dan berlomba menaikkan pendapatannya dihadapan klien.

Inilah yang terjadi pada kasus Enron di tahun 2001. Enron Corp., perusahaan terbesar ketujuh di AS yang bergerak di bidang industri energi, para manajernya memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi moneter yang besar. Praktik kecurangan yang dilakukan antara lain yaitu di Divisi Pelayanan Energi, para eksekutif melebih-lebihkan nilai kontrak yang dihasilkan dari estimasi internal. Dalam proyek perdagangan luar negerinya misal di India dan Brasil, para eksekutif membukukan laba yang mencurigakan. KAP Arthur Anderson, yang merupakan salah satu “*The big six*” tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron tetapi juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Banyaknya mantan auditor KAP Arthur Andersen yang bekerja dalam departement akuntansi Enron turut menambah pelik persoalan. (Yuniarti Hidayah, 2010:1-2)

Berdasarkan kasus tersebut, pada tahun 2002 dibuatlah *Sarbanes-Oxley Act* untuk menjaga nilai-nilai etika profesi dari Auditor. Perkembangan selanjutnya bahwa dengan adanya *Sarbanes-Oxley Act* berdampak positif terhadap kenaikan *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik (Cosgrove and Niederjohn: 2008). Hasil

penelitian Cosgrove menjadi bahan pelajaran positif bahwa regulasi terutama mengatur kode etik akan berpengaruh terhadap kenaikan *audit fee*.

Lalu apakah prinsip kode etik akan berpengaruh terhadap fenomena banting harga yang terjadi di lapangan ? IFAC (*International Federation of Accounting*) menjawab pertanyaan ini dengan melakukan revisi atas kode etik berkaitan tentang *low balling* dimana praktek ini akan mempengaruhi akuntan untuk mengurangi kualitas auditnya berdasarkan rendahnya *audit fee* yang diterima. Dengan adanya revisi ini akan memperjelas bahwa kualitas audit tidak boleh dikurangi. (CPA Journal, 1998:10). Artikel ini diperkuat oleh hasil penelitian Elitzur dan Falk (1996:41) meskipun *low balling* pada proses tender menghasilkan informasi tentang tipe auditor, auditor kemungkinan akan merendahkan biaya audit klien dan kemudian mengurangi kualitas audit.

Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh Jevons Lee dan Zhaoyang Gu (1998: 550-551) yang menganggap bahwa fenomena *low balling* akan meningkatkan independensi auditor, mengurangi biaya transaksi yang berkenaan dengan perikatan audit. Manajer juga mempunyai kekuasaan terbatas dalam merekrut auditor, selama pemilik perusahaan memiliki pengaruh terhadap rekrutmen dan menunjuk auditor, *low balling* akan meningkatkan efisiensi terhadap proses monitoring.

Berdasarkan prinsip tersebut ada dua variabel yang akan diuji yaitu Kompleksitas tugas, dan kode etik apakah berpengaruh terhadap kompensasi perikatan audit. Sehingga penelitian dalam skripsi ini membahas pengaruh antara

kompleksitas tugas, dan kode etik terhadap kompensasi perikatan audit, studi terhadap kantor akuntan publik di Jakarta Timur. Penelitian ini ingin memberi sumbangsih terhadap penelitian perilaku auditor. Selain itu masih sedikitnya penelitian terhadap kompensasi audit juga menjadi pendorong bagi peneliti untuk mengangkat topik ini sebagai pokok bahasan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap kompensasi perikatan audit?
2. Apakah kode etik memiliki pengaruh signifikan terhadap kompensasi perikatan audit?
3. Apakah kompleksitas tugas dan kode etik berpengaruh signifikan terhadap kompensasi perikatan audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kompleksitas tugas, dan kode etik terhadap kompensasi perikatan audit.
2. Sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

3. Memberikan sumbangsih terhadap penelitian audit terutama berkaitan kompensasi perikatan audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh kompleksitas audit, dan kode etik terhadap kompensasi perikatan audit.
2. Bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ, memberikan pengetahuan sebagai bahan masukan dalam pembelajaran audit.
3. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk menganalisa informasi berkaitan kompensasi perikatan audit.